



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 421.9/2330 - Dispend.4

Tentang:
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :
- Nama Lembaga : " BKB KEMAS PELITA HARAPAN "
- Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Status Hukum : Belum Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Cinagreg Indah
Kec. Bojonegara
- Pemimpin : SAKILAH
- Pemilik/Penyelenggara : SAKILAH
- Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **07 Oktober 2010** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2011**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 07 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG

Drs. **IF. YACHYA, M. Pd.**
NIP. 19530312 197409 1 001

Tembusan:
Kepada Yth.